



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 125 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- (3) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - c. Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

- (4) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan; dan
 - c. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap;
- (5) Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (6) Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan; dan
 - c. Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Pasal 5

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- k. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- m. pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

- o. pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- p. pembinaan UPTD; dan
- q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- i. pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;

- j. pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan dukungan teknis penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- k. pelaksanaan dan pengendalian terhadap evaluasi dan pelaporan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- l. pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, hukum, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, pengelolaan arsip aktif, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan serta hubungan masyarakat dan protokoler;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, dan urusan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, penelitian,

pengkajian, pengembangan data dan informasi, kehumasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.

- (2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pengelolaan dan pemeliharaan aset, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, barang inventaris, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi lainnya.

Paragraf 4

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan unsur pelaksana teknis bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 14

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi di atas 4 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT);
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

- rencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT), serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 5

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 17

Bidang Perikanan Tangkap merupakan unsur pelaksana teknis bidang perikanan tangkap.

Pasal 18

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut diatas 4 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan

pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 4 mil;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 4 mil.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
- (3) Seksi Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Paragraf 6
Bidang Perikanan Budidaya,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 21

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 22

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Paragraf 7

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengawasan kelautan dan perikanan.

Pasal 26

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di atas 4 mil.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.
- (2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- (3) Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Plt. GUBERNUR ACEH,




SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 125 TAHUN 2016

TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH



Pt. GUBERNUR ACEH,

 SOEDARMO

Keterangan :
 1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan